

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 30/PUU-XVIII/2020
“Konstitusionalitas keberadaan sejumlah Kementerian dan Wakil Menteri”

I. PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota
Selanjutnya disebut Pemohon

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada Tahun 1988. Pemohon juga taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dihukum penjara. Pemohon menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Pemohon aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.
4. Bahwa meskipun Pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 10 dan Pasal 15 UU 39/2008, tetapi secara pasal-pasal *a quo* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Prinsip *ex*

aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana Pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal-pasal *a quo*, majelis yang mulia mempunyai kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa Pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi Pemohon atau golongan tertentu (asas netralitas dan non partisan).

5. Pemohon mempunyai tanggungjawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena pasal-pasal *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 17 UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 39/2008**

1. Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

2. Pasal 15

Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa jumlah kementerian dan lembaga negara cenderung bertambah tanpa didasari suatu analisis yang mendalam tentang perlu atau tidaknya membentuk suatu kementerian atau lembaga negara.

2. Bahwa permasalahan tumpang tindihnya kewenangan tidak dapat dihindari ketika seorang Presiden membentuk kabinet hanya berdasarkan batas maksimum yang diperbolehkan dalam undang-undang. Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU 39/2008, jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Berdasarkan situs resmi Sekretariat Negara (<https://setkab.go.id/profil-kabinet/>), jumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 adalah sebanyak 40 (empat puluh) dengan rincian 4 (empat) Menteri Koordinator, 30 (tiga puluh) Menteri, dan 6 (enam) Lembaga Negara setingkat Menteri.
3. Bahwa pembentukan kementerian yang cenderung dipaksakan memberi kesan bahwa Presiden harus mengakomodir para pihak yang telah berkontribusi dalam pemilihan presiden tanpa melihat manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan menjadi lebih kompleks, ketika Presiden menambah lagi jumlah anggota kabinet dengan sejumlah Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU 39/2008. Hal yang lebih menyakitkan adalah ketika seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dibantu oleh dua orang Wakil Menteri. Padahal selama puluhan tahun kementerian BUMN hanya dipimpin oleh seorang tanpa wakil berjalan dengan baik. Keberadaan dua orang wakil menteri jelas sekali bahwa hal ini sangat dipaksakan dan terkesan bagi-bagi kue kekuasaan.
4. Bahwa keberadaan Wakil Menteri selain bersifat pemborosan, juga bersifat inkonstitusional karena di dalam Pasal 17 UUD 1945 tidak ada istilah Presiden dibantu oleh Menteri dan Wakil Menteri. Artinya jabatan pembantu Presiden yang sah adalah Menteri bukan Wakil Menteri dan secara logika keberadaan Lembaga Wakil Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menilai bahwa keberadaan sejumlah Kementerian dan Wakil Menteri perlu diatur kembali oleh Majelis Hakim Konstitusi sehingga keberadaan Kementerian Negara berfungsi dengan baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon berharap agar keberadaan jabatan Wakil Menteri dinyatakan tidak sah, jumlah menteri sebanyak 34 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 15 UU 39/2008 perlu ditinjau kembali dan cukup berkisar antara 20 (minimal) sampai dengan 26

kementerian (maksimal), serta jabatan Menteri Koordinator dapat diintegrasikan ke dalam kementerian terkait misalnya Menteri Dalam Negeri menjadi Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan sebutan Mendagri/Korbid Polhukam, Menteri sosial menjadi Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan sebutan Menteri Sosial/Korbid Kesra, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Koordinator Bidang Perekonomian dengan sebutan Kepala BAPPENAS/Korbid Ekonomi.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).